



PUTUSAN
Nomor 588 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOH. SIDIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Perumahan Batu Kencana Blok J, Nomor 11, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Sumenep;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya atas Putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor 018/KI.KAB.SMP-PTS/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penolakan permohonan informasi publik adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum, dengan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan sebagai berikut:
 - a. APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;
 - b. Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;
 - c. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2015;



- d. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2016;
- e. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2013-2017;
- f. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;
- g. Salinan dokumen nama-nama calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang telah diajukan kepada Bupati Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;
- h. Salinan dokumen para pendaftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021 sesuai dengan format dalam Lampiran II.A Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;
- i. Salinan dokumen mengenai tatacara pelaksanaan masukan dan saran dari masyarakat terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep;
- j. Salinan surat keputusan Bupati Sumenep tentang Penetapan anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017;
- k. Salinan dokumen Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode Tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/kota;
- l. Salinan dokumen Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017



sebagaimana diatur dalam Lampiran-8 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

- m. Salinan dokumen Daftar Riwayat Hidup pada para anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran – 9 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
3. Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor 018/KI.KAB.SMP-PTS/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang menolak permohonan Pemohon;
4. Menyatakan bahwa informasi publik sebagaimana yang dimohonkan adalah informasi publik yang terbuka bagi masyarakat dan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik, sehingga permohonan informasi publik wajib dipenuhi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
5. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar uang paksa kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk memenuhi permohonan informasi publik berupa:
 - a. APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;



- b. Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;
- c. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2015;
- d. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2016;
- e. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2013-2017;
- f. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;
- g. Salinan dokumen nama-nama calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang telah diajukan kepada Bupati Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;
- h. Salinan dokumen para pendaftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021 sesuai dengan format dalam Lampiran II.A Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;
- i. Salinan dokumen mengenai tatacara pelaksanaan masukan dan saran dari masyarakat terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep;
- j. Salinan surat keputusan Bupati Sumenep tentang Penetapan anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017;
- k. Salinan dokumen Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode Tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi



dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/kota;

l. Salinan dokumen Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran-8 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

m. Salinan dokumen Daftar Riwayat Hidup pada para anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran – 9 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 64/G/KI/2020/PTUN.SBY., tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penolakan permohonan informasi publik adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum, dengan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan sebagai berikut :
 - a. APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;
 - b. Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;
 - c. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2015;
 - d. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2016;
 - e. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2013-2017;
 - f. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;
 - g. Salinan dokumen nama-nama calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang telah diajukan kepada Bupati Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;
 - h. Salinan dokumen para pendaftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021 sesuai dengan format dalam Lampiran II.A Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 588 K/TUN/2020



- i. Salinan dokumen mengenai tatacara pelaksanaan masukan dan saran dari masyarakat terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep;
 - j. Salinan surat keputusan Bupati Sumenep tentang Penetapan anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017;
 - k. Salinan dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode Tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/kota;
 - l. Salinan dokumen Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran-8 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
 - m. Salinan dokumen Daftar Riwayat Hidup pada para anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran – 9 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
3. Membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Nomor 018/KI.KAB.SMP-PTS/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang menolak permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa informasi publik sebagaimana yang dimohonkan adalah informasi publik yang terbuka bagi masyarakat dan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik, sehingga permohonan informasi publik wajib dipenuhi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
5. Menyatakan bahwa Termohon kasasi/Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar uang paksa kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk memenuhi permohonan informasi publik berupa :
 - a. APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;
 - b. Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;
 - c. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2015;
 - d. Salinan dokumen kontrak pengadaan alat kesehatan beserta pertanggungjawabannya Tahun Anggaran 2016;
 - e. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2013-2017;
 - f. Salinan dokumen Surat Keputusan Bupati Sumenep tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 588 K/TUN/2020



- g. Salinan dokumen nama-nama calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang telah diajukan kepada Bupati Sumenep untuk periode tahun 2017-2021;
- h. Salinan dokumen para pendaftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2017-2021 sesuai dengan format dalam Lampiran II.A Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;
- i. Salinan dokumen mengenai tatacara pelaksanaan masukan dan saran dari masyarakat terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep;
- j. Salinan surat keputusan Bupati Sumenep tentang Penetapan anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017;
- k. Salinan dokumen Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk periode Tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/kota;
- l. Salinan dokumen Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran-8 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
- m. Salinan dokumen Daftar Riwayat Hidup pada para anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 2013-2017 sebagaimana diatur dalam Lampiran – 9 Keputusan Ketua Komisi



Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

9. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, dan tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Pemohon Informasi tidak menguraikan kepentingannya untuk memperoleh informasi yang dimohonkan, lagi pula sebagian informasi yang dibutuhkan Pemohon Kasasi/Pemohon Informasi sudah disediakan PPID Kabupaten Sumenep dan sudah diumumkan di media elektronik;
- Bahwa terhadap sebagian informasi yang mohonkan terdapat informasi berdasarkan huruf k, l, dan m, berdasarkan Pasal 17 huruf H undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan informasi yang dikecualikan apabila Informasi Publik dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, dan tidak terdapat adanya hubungan kausal langsung antara Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi dengan kerugian Pemohon Informasi dengan tidak diberikannya informasi, Sehingga dengan demikian Pemohon informasi dinilai tidak memiliki kapasitas *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan keberatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. SIDIQ**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 588 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 588 K/TUN/2020